

NOTARIS

MASWATI HALIM, S. H

SK. Menkum & HAM RI No. AHU-116.AH.02.02-Tahun 2011

Tertanggal 21 Desember 2011

Jl. Lautze No. 8, Jakarta Pusat 10750

Telp. (021) 624-5670, 7094-0057

Fax. (021) 624-5670

Email: maswati.halim@gmail.com

SALINAN

Akta : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
P.T. IVENA GLORIA ARDANA

Para penghadap : 1.-Nyonya CHRISTINA TRI YUNI ARTATI
2.-Tuan RISMU HARDONO
qq.-Nyonya janda, SUCIATI

Nomor : 03

Tanggal : 06-02-2013

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

P.T. IVENA GLORIA ARDANA

Nomor : 03

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 06-02-2013 (enam Februari tahun dua ribu tiga belas), pukul 14.50 (empat belas lebih lima puluh menit) Bagian Barat Waktu Indonesia.---
-Berhadapan dengan saya, MASWATI HALIM Sarjana Hukum, notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut di bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, notaris.-----

1.-Nyonya CHRISTINA TRI YUNI ARTATI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 14-06-1967 (empat belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perumahan Pemerintah Daerah Blok C15/16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275095406670005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 03-05-2012 (tiga Mei dua ribu dua belas), dan diperlihatkan kepada saya, notaris, untuk sementara berada di Jakarta;-----

2.-Tuan RISMU HARDONO, lahir di Magetan, pada tanggal 15-05-1969 (lima belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perumahan Pemerintah Daerah Blok C15/16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--

3275091505690021 yang dikeluarkan pada tanggal-----
04-05-2012 (empat Mei dua ribu dua belas), dan-----
diperlihatkan kepada saya, notaris, untuk sementara---
berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-
a.-untuk dirinya sendiri;-----
b.-berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan-----
tertanggal 01-02-2013 (satu Februari dua ribu--
tiga belas), yang bermeterai cukup dan-----
dijahitkan pada asli akta ini, sebagai kuasa---
dari dan karenanya untuk dan atas nama Nyonya--
janda SUCIATI, lahir di Magetan, pada tanggal--
29-09-1931 (dua puluh sembilan September seribu
sembilan ratus tiga puluh satu), Warga Negara--
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Magetan, Jalan Pandean 1, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan-----
Rejosari, Kecamatan Kawedanan, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
3520056909310001 yang dikeluarkan oleh Kepala--
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil-----
Kabupaten Magetan pada tanggal 26-01-2008 (dua-
puluh enam Januari dua ribu delapan).-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.-----
-Para penghadap untuk diri mereka sendiri dan dalam-----
kedudukannya seperti tersebut dengan ini menerangkan,---
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang-----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama--
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran-----
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,

(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1.-Perseroan terbatas ini bernama :

-----P.T. IVENA GLORIA ARDANA-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Bekasi.

2.-Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1.-Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :

a.-pembangunan;

b.-perdagangan;

c.-perindustrian;

d.-pengangkutan darat;

e.-pertanian;

f.-percetakan;

g.-perbangunan;

h.-jasa.

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut :-----

1.-bertindak sebagai pengembang yang meliputi-----

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi-----
beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan-
pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan,-----
pengurukan, pemerataan;-----

2.-pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu
pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah--
susun, kawasan industri (industrial estate), gedung,
perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan----
perbelanjaan (mal dan plaza), rumah sakit, gedung---
pertemuan, rumah ibadah dan lain-lain;-----

3.-pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal),--
listrik (elektronika), gas, air minum, perangkat---
telekomunikasi, freezer, coldstorage, Air-----
Conditioner (AC), sprinkler, plumbing atau limbah dan
dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin;-----

4.-pengembangan wilayah pemukiman meliputi-----
pengembangan wilayah pedesaan, perkotaan dan-----
perindustrian serta wilayah transmigrasi dan-----
kegiatan usaha lainnya yang terkait;-----

5.-perdagangan export dan import, antar pulau/daerah--
serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang---
hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan
lain;-----

6.-bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier,-
waralaba dan commision house serta kegiatan usaha---
terkait;-----

7.-bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai---
perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan---

lain, baik dari dalam maupun luar negeri;-----

| 8.-perdagangan yang berhubungan dengan usaha real-----

| estate dan property yaitu penjualan dan pembelian---
| bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung---
| pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan---
| kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;-----

| 9.-perdagangan komputer dan alat elektronika dan-----

| segala kegiatan usaha yang berkaitan;-----

| 10.-export import dan perdagangan peralatan transmisi--

| telekomunikasi meliputi perdagangan radio-----
| telekomunikasi, microwave dan lain-lain;-----

| 11.-export import dan perdagangan peralatan kesehatan,-

| meliputi pengadaan, export dan import alat-alat---
| kesehatan serta kegiatan usaha yang terkait;-----

| 12.-export import dan perdagangan bahan-bahan bangunan-

| dan material antara lain meliputi semen, kayu potong
| dan papan, besi pancang, paku serta kegiatan usaha---
| terkait;-----

| 13.-export import dan perdagangan pakaian jadi,-----

| konveksi (garment), craft, kain/bahan, kebaya dan---
| pakaian adat beserta aksesorisnya, pakaian keagamaan
| serta kegiatan usaha terkait;-----

| 14.-export import dan perdagangan makanan dan minuman--

| (botol, kaleng) termasuk roti, kue, snack, bumbu---
| bumbu makanan serta kegiatan usaha terkait;-----

| 15.-export import dan perdagangan sparepart dan-----

| aksesoris kendaraan bermotor antara lain meliputi---
| alarm, kaca-film/ultra-violet, dan lain-lain serta---
| kegiatan usaha terkait;-----

| 16.-export import dan perdagangan hasil hutan dan bumi-

hutan meliputi rotan, damar, getah serta kegiatan---
usaha terkait;---

17.-export import dan perdagangan farmasi dan obat---
obatan beserta bahan baku obat-obatan meliputi----
pengadaan, penyimpanan dan penyaluran sesuai dengan
undang-undang yang berlaku serta kegiatan usaha yang
terkait;---

18.-export import dan perdagangan meubel/furniture baik
di dalam negeri maupun di luar negeri serta kegiatan
usaha terkait;---

19.-export import dan perdagangan peralatan pertanian--
dan perkebunan serta kegiatan usaha terkait;---

20.-perdagangan peralatan----
mekanikal/elektrikal/telekomunikasi/navigasi;----

21.-export import dan perdagangan Alat Tulis Kantor dan
kegiatan usaha terkait;-----

22.-export import dan perdagangan peralatan informatika
dan multimedia baik perangkat keras maupun lunak----
serta kegiatan usaha terkait;-----

23.-industri karoseri dan perakitan kendaraan serta----
bidang usaha terkait;---

24.-industri garment dan pakaian jadi serta kegiatan--
usaha yang berkaitan;-----

25.-industri alat-alat rumah tangga termasuk mesin----
cuci, vacum cleaner, dan lain-lain;-----

26.-industri karoseri dan komponen kendaraan bermotor--
roda empat atau lebih dan perlengkapan lainnya yang
terkait;-----

27.-industri alat-alat kesehatan;-----

28.-industri makanan kesehatan;-----

- 29.-industri farmasi dan obat-obatan;-----
- 30.-industri material bangunan meliputi bahan-bahan
bangunan, teralis, rolling-door, dowels, moulding,--
kusen, kipsen, partisi, canopy, list, kerai dan----
kegiatan yang terkait;-----
- 31.-industri bahan-bahan dan bumbu makanan dan penyedap
serta kegiatan usaha yang terkait;-----
- 32.-industri peralatan transmisi telekomunikasi-----
meliputi radio telekomunikasi, microwave dan-----
perangkat sejenis;-----
- 33.-industri peralatan listrik serta kegiatan usaha----
terkait;-----
- 34.-industri mainan anak-anak serta kegiatan usaha----
terkait;-----
- 35.-industri kerajinan tangan;-----
- 36.-transportasi penumpang menggunakan angkutan bis,---
sedan serta angkutan darat lainnya;-----
- 37.-transportasi pengangkutan barang, kontainer,-----
tracking trailer, peti-kemas termasuk jasa-----
pengepakan barang yang akan dikirim/bawa dan-----
kegiatan usaha terkait;-----
- 38.-menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian dengan--
mengusahakan budidaya tanaman perkebunan meliputi---
pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan,-----
penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-
kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan---
budidaya tanaman tersebut;-----
- 39.-mengusahakan budidaya peternakan meliputi pembukaan
lahan, pembibitan, pemeliharaan serta melakukan-----
kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan-----

pengusahaan budidaya peternakan;-----

40.-perikanan darat/laut, budidaya pertambakan,-----

penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan-----

pengawetan serta kegiatan usaha terkait;-----

41.-agrobisnis yaitu memperdagangkan hasil-hasil dari--

pertanian;-----

42.-perkebunan tanaman pangan antara lain termasuk----

buh-buahan, padi-padian, umbi-umbian, kacang-----

kacangan dan sayur-sayuran;-----

43.-kehutanan dan perkayuan;-----

44.-perkebunan tanaman industri antara lain meliputi--

kopi, teh, tembakau, kelapa sawit, kina, tebu, karet

serta tanaman perkebunan industri lainnya;-----

45.-memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan;-----

46.-penjilidan, kartonage dan pengepakan untuk-----

keperluan umum dan perkantoran;-----

47.-pencetakan buku-buku serta kegiatan usaha terkait;-----

48.-desain dan cetak grafis meliputi pembuatan design--

untuk gambar-gambar, simbol, logo, kartu nama untuk-

keperluan pribadi (perorangan) maupun perusahaan---

(corporate) dan juga untuk kegiatan-kegiatan penting

(event nasional maupun internasional) serta kegiatan

penunjang lainnya yang terkait;-----

49.-percetakan majalah-majalah dan tabloid (media-----

massa) serta kegiatan usaha terkait;-----

50.-pencetakan dokumen serta kegiatan usaha terkait;-----

51.-penerbitan majalah-majalah;-----

52.-perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance)

kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin;-----

53.-menjalankan usaha-usaha showroom mobil, motor dan--

lain-lain;-----

54.-pengecatan kendaraan bermotor meliputi mesin-mesin-

diesel elektronik serta kegiatan usaha terkait;-----

55.-menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, kecuali----

jasa dalam bidang hukum dan pajak;-----

56.-jasa periklanan dan reklame serta promosi dan-----

pemasaran (komunikasi pemasaran) antara lain melalui

media komersil, televisi, radio, surat kabar-----

meliputi billboard, logo, brosur, desain grafis dan

desain pengepakan, pembuatan dan pemasangan berbagai

jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran,-----

pemasaran kartu istimewa (privilege card) dan-----

melakukan pemeriksaan, penelitian dan research pasar

serta kegiatan usaha terkait;-----

57.-jasa hiburan, agency, manajemen, pengelolaan-----

kegiatan hiburan dan produksi kaset, cd dan lain---

lain;-----

58.-jasa persewaan mesin dan peralatannya yaitu jasa---

persewaan alat-alat transportasi, persewaan mesin---

lainnya, persewaan barang-barang keperluan rumah---

tangga dan pribadi;-----

59.-jasa komputer, hardware dan peripheral yaitu jasa--

penyedian dan penyewaan perangkat keras computer---

dan peripheralnya serta kegiatan usaha yang terkait;

60.-konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan tenaga

kerja, marketing, pemberdayaan Sumber Daya Manusia;--

61.-jasa teknologi informasi termasuk internet content-

provider, multimedia, distributor yang berhubungan--

dengan piranti lunak, konferensi jarak jauh (tele---

conference), word processing, database serta-----

kegiatan usaha terkait;-----

62.-jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan--
komputer dan peripheral antara lain meliputi-----
instalasi komputer dan jaringan, Uniterrupted Power-
Supply, panel kontrol, telekomunikasi dan perangkat-
penunjang lainnya;-----

63.-jasa kesenian dan pameran yaitu mencakup jasa-----
kesenian, pameran, galery dan bidang usaha yang-----
berhubungan dengan kesenian;-----

64.-jasa sablon, bordir, spanduk, reklame dan emblem---
serta kegiatan usaha terkait;-----

65.-jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, dan---
melaksanakan need analisys dan instrument sesuai---
dengan kebutuhan lapangan kerja untuk pengembangan--
karir dan promosi jabatan karyawan antara lain-----
komputer, akuntansi, manajemen serta kegiatan usaha-
terkait;-----

66.-konsultasi bidang lingkungan (AMDAL) yaitu jasa---
konsultasi analisis dampak lingkungan serta kegiatan
usaha yang terkait;-----

67.-konsultasi bidang hiburan, promosi dan pemasaran---
dibidang musik serta kegiatan usaha terkait;-----

68.-konsultasi bidang arsitek, landscape, design dan---
interior yaitu jasa konsultasi arsitek antara lain--
kegiatan teknik arsitek, grafik dan interior,-----
landscape building, landscape taman dan lain-lain--
serta kegiatan usaha terkait;-----

69.-jasa pengurusan surat-surat perijinan (biro jasa)--
serta kegiatan usaha terkait;-----

70.-konsultasi bidang konveksi dan garment meliputi----

bahan kain maupun kulit, craft beserta aksesoris----

pendukung lainnya serta kegiatan usaha yang terkait;

71.-jasa penjahitan pakaian (taylor) pria dan wanita--

-----,000.000.000,-qB deliusmed antara lain penjahitan busana, seragam, jas serta---

-----smi) 000,0 esse rosed (kegiatan terkait;-----

-----lenmon isilined medes | 72.-jasa perancang busana (rumah mode) yaitu merancang-

-----,(dekorasi bdi | untuk berbagai macam keperluan;-----

-----nab mewasomed dele | 73.-jasa pendidikan non formal yaitu kursus, pelatihan-

-----deliusmed uara (neued smi | dan keterampilan serta pendidikan lainnya, serta---

-----seut neued medes (dulug smi | menyediakan sarana dan prasarana pendidikan terkait;

-----eusees) -0,000.000.251,-qB | 74.-jasa hubungan kemasyarakatan/humas serta kegiatan--

-----onay kibadeq eseq dele (de | usaha yang terkait;-----

-----latih esise neocam nab mne | 75.-konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan-----

-----sida neocam abeq mazdu | pembangunan serta kegiatan usaha terkait;-----

-----nab neocam mazdu | 76.-jasa penyedian dan pemanfaatan multimedia melalui-

-----nab neocam mazdu | perangkat telekomunikasi serta kegiatan terkait;-----

-----eben neocam mazdu | 77.-jasa penyelenggara acara seperti mengadakan acara--

-----onay kibadeq eseq neocam | pertemuan antar pengusaha, seminar dan kegiatan-----

-----terkait;-----

-----nab neocam mazdu | 78.-menyewakan alat-alat acara yang berhubungan dengan-

-----nudob dicaset ded ravnun | event organizer;-----

-----eben neocam mazdu | 79.-memproduksi sarana acara (backdrop, banner, sign)--

-----neled zegue) & l wixet sige | yang berhubungan dengan event organizer;-----

-----nab neocam mazdu | 80.-membuat program acara, memberikan proposal yang-----

-----neued neocam mazdu | berhubungan dengan event organizer;-----

-----(lancetqqq) idlim aderan 81.-melakukan koordinasi terhadap acara yang-----

-----nab neocam mazdu | direncanakan yang berhubungan dengan event-----

-----dele lidisseb sabor pas | organizer;-----

-----82.-memfasilitasi kegiatan protokoler jika ada kegiatan

-----neled zegue) & l neved | yang memerlukan aspek protokoler yang berhubungan---

dengan event organizer.

M O D A L

Pasal 4.

1.-Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2.-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.

3.-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional)- baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

-Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari-

tersebut telah lewat, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M -----

Pasal 5.

1.-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

2.-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

3.-Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

4.-Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

5.-Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sebuah surat saham.

6.-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

7.-Pada surat saham harus dicantumkan sekurang kurangnya :

a.-nama dan alamat pemegang saham;

b.-nomor surat saham;

c.-nilai nominal saham;

d.-tanggal pengeluaran surat saham.

8.-Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang kurangnya :

a.-nama dan alamat pemegang saham;

b.-nomor surat kolektif saham;

c.-nomor surat saham dan jumlah saham;-----

d.-nilai nominal saham;-----

e.-tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

M 9.-Surat saham dan surat kolektif saham harus-----

3 |----- ditanda-tangani oleh Direktur Utama/Direktur dan-----

Komisaris Utama/Komisaris.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6.-----

1.-Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat-----
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut-----
diberikan kembali kepada Direksi.-----

2.-Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus-----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk-----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3.-Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka-----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham-----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan-----
tersebut cukup dibuktikan disertai jaminan yang-----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang-----
khusus.-----

4.-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat-----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku-----
lagi terhadap Perseroan.-----

5.-Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat-----
saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang-----
berkepentingan.-----

6.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat-----
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis-----

berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham-----
penganti.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7.-----

1.-Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya
yang sah.-----

2.-Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3.-Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas-----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta-----
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada-----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.---

4.-Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan-----
dari instansi yang berwenang, jika peraturan-----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

5.-Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang---
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.---

6.-Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain---
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1-
(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib---
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara-----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan
Anggaran Dasar.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----
-----Pasal 8.-----

1.-Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut---

RUPS, adalah:-----

a.-RUPS tahunan;-----

b.-RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----

2.-Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----

keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa-----
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3.-Dalam RUPS tahunan :-----

a.-Direksi menyampaikan :-----

1.-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----

2.-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.

b.-Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif.-----

c.-Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan-----
ketentuan Anggaran Dasar.-----

4.-Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----

keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan-----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-----
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan-----
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah-----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh-----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan-----
laporan keuangan.-----

5.-RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-----

berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-----
memutuskan mata acara Rapat kecuali mata acara rapat-----
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,-----

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
serta Anggaran Dasar.

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 9.-----

1.-RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.

2.-RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3.-Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4.-RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

5.-Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

6.-Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

7.-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang belum hadir dalam rapat.

8.-Dalam hal dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua

pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui----
diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat---
diadakan di manapun juga dalam wilayah Republik-----
Indonesia.

9.-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat-----
mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui-
dengan suara bulat.

10.-Dalam penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat
dan ditanda-tangani oleh ketua rapat dan paling-----
sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk---
dari dan oleh peserta RUPS.

11.-Tanda-tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10)---
tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS-----
tersebut dibuat dengan akte notaris.

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS----- -----Pasal 10-----

1.-RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari--
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham--
dengan hak suara hadir atau diwakili.

2.-Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
tersebut tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan---
RUPS yang kedua.

3.-Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa--
RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai---
kuorum.

4.-RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling-----
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

5.-Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada

- ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- 6.-Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- 7.-Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 8.-Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- 9.-RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
- 10.-Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda-tangani usul yang bersangkutan.
- 11.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
- 12.-Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

13.-Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk---
mufakat.-----

14.-Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 tidak tercapai,----
keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2----
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang----
dikeluarkan.-----

D I R E K S I

Pasal 11.

1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang----
terdiri dari seorang Direktur atau lebih.----
-Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur---
Utama.-----

2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya---
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang---
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

3.-Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka---
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS-
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

4.-Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau---
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan---
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada---
Dewan Komisaris.-----

5.-Jika oleh suatu sebab apapun seorang atau---
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam---
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi---
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi---
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan---
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

6.-Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota---

ma Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----

7.-Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis----- kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari----- sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

8.-Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
a.-kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
b.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;--
c.-tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;-----
d.-meninggal dunia;-----
e.-diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12.-----

1.-Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala----- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan---- pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala----- tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa----- untuk : -----
a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan----- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);--
b.-mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada----- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
c.-membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan----- hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan;--

- d.-menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara---
lain kekayaan Perseroan;-----
e.-mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
-harus dengan persetujuan tertulis dari atau akta yang
berkenaan turut ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris--
Perseroan.-----
- 2.a.-Direktur Utama/Direktur berhak dan berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.-----
- b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah----
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan.-----
- 3.-Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula-----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau-----
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang---
diatur dalam surat kuasa.-----
- 4.-Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi--
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS--
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
- 5.-Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang-----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh----
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan-----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan-----
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal---
ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.-----
- 6.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka---

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam---
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13.-----

- 1.-Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :
 - a.-apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b.-atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c.-atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 2.-Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar ini.
- 3.-Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 4.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- 5.-Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ---

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan--

dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan--

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal-

Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal-

manapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-

Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota-----

Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota-----

Direksi yang hadir.-----

7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat---

Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan

surat kuasa.-----

8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----

keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu--

per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau

diwakili dalam rapat.-----

9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan---

musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka

keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan-

suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per--

dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam

rapat.-----

10.-Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----

berimbang, ketua rapat Direksi yang akan-----

menentukan.-----

11.a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---

suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----

diwakilinya.-----

b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan----

dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada----
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--
yang dikeluarkan.-----

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan--
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai-
usul yang diajukan secara tertulis serta menanda----
tangani persetujuan tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil----
dengan sah dalam rapat Direksi.-----

DEWAN KOMISARIS-----

Pasal 14.

1.-Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari--
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.---

2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris--
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang----
berlaku.-----

3.-Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk----
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi---
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

- 4.-Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau---
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.-----
- 5.-Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan---
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga---
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus---
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
- 6.-Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan---
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara---
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan---
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal---
pengunduran dirinya.-----
- 7.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :---
a.-kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
b.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;--
c.-tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan---
yang berlaku;-----
d.-meninggal dunia;-----
e.-diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

- 1.-Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja---
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman---
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai---
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,--
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan---
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta---
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah---
dijalankan oleh Direksi.-----

- 2.-Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak-----
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap-----
anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan---
oleh Dewan Komisaris.-----
- 3.-Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan---
untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi---
apabila anggota Direksi tersebut bertindak-----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan-
perundang-undangan yang berlaku.-----
- 4.-Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-----
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.-----
- 5.-Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris--
diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan-----
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan---
akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang---
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk---
hadir guna membela diri.-----
- 6.-Rapat tersebut dalam ayat 5 pasal ini dipimpin oleh---
Direktur Utama/Direktur dan apabila ia tidak hadir---
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan
apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris--
yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang---
yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.--
-Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada
pihak lain.-----
- 7.-Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka---
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian-----
sementara itu, maka pemberhentian sementara itu-----

menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak
menjabat kembali jabatannya semula.

8.-Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan
Komisaris.

9.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

1.-Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku
dimulai.

2.-Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang.

3.-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan-

ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas).

4.-Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disajikan dalam RUPS tahunan.

-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18.

1.-Laba bersih dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2.-Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

3.-Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.

4.-RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus.

5.-Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 19.

1.-Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2.-Jika jumlah cadangan melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3.-Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut perhitungan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam

Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan-----

-Selanjutnya para penghadap untuk diri mereka sendiri--- dan dalam kedudukannya seperti tersebut menerangkan---- bahwa :

1.-Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan----- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan----- oleh para pendiri :-----

a.-Nyonya CHRISTINA TRI-----

YUNI ARTATI tersebut-----

sebanyak 625 (enam ratus-----

dua puluh lima) saham,-----

dengan nilai nominal-----

Rp. 100.000,- (seratus-----

ribu rupiah) atau sebesar-----

enam puluh dua juta lima-----

ratus ribu rupiah

Rp. 62.500.000,-

b.-Tuan RISMU HARDONO-----

tersebut sebanyak 500-----

(lima ratus) saham,-----

dengan nilai nominal-----

Rp. 100.000,- (seratus-----

ribu rupiah) atau sebesar-----

lima puluh juta rupiah

Rp. 50.000.000,-

c.-Nyonya janda SUCIATI-----

tersebut sebanyak 125-----

(seratus dua puluh lima)-----

saham, dengan nilai nominal-----

Rp. 100.000,- (seratus ribu-----

rupiah) atau sebesar dua-----

belas juta lima ratus ribu-----
rupiah Rp. 12.500.000,-

-Sehingga seluruhnya berjumlah-----
1.250 (seribu dua ratus lima puluh)-----
saham atau seratus dua puluh lima-----
juta rupiah Rp. 125.000.000,-

2.-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat---
sebagai :

-Direktur : Nyonya CHRISTINA TRI YUNI-----
ARTATI tersebut;

-Komisaris Utama : Tuan RISMU HARDONO tersebut;

-Komisaris : Nyonya janda SUCIATI tersebut;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan.

3.-Direksi dan-----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran----
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk----
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----
menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya,
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan---
tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat dan diresmikan di Kota Administrasi Jakarta-----

Pusat, pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan-----

akta ini di hadapan :-----

1.-Nona YUYUN SUSANTI, lahir di Bogor, pada tanggal-----
24-05-1991 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus-
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, pegawai-
kantor notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,-
Kampung Sudimampir, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01,
Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--
32.03.26.640591.07394, untuk sementara berada di-----
Jakarta;-----

2.-Nona SYIFA FAUZIAH, lahir di Bogor, pada tanggal-----
31-03-1991 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan-----
ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia,---
pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Kabupaten
Bogor, Kampung Sawah, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga--
07, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3201137103910001, untuk sementara berada-
di Jakarta;-----

-sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini oleh saya, notaris, dibacakan-----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini----
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan----
saya, notaris.-----

-Dibuat dengan satu perubahan yaitu satu coretan dengan-
penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.---

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Jakarta, 06-02-2013

NOTARIS DI KOTA

ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT :



MASWATI HALIM, S.H.

